



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 7. Lokasi atau tempat pemasangan reklame adalah lokasi atau tempat-tempat tertentu yang diijinkan sebagai lokasi atau tempat pemasangan reklame.
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang akan memasang reklame terlebih dahulu harus mendapat izin Bupati.
 - (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
 - (3) Pemasangan reklame harus memperhatikan estetika, keindahan, ketertiban, keserasian dan kenyamanan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap permohonan izin pemasangan reklame disampaikan kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Membuat permohonan perizinan;
 - b. NPWP apabila ada;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - d. Surat Kuasa apabila pemohon berhalangan hadir;
 - e. Izin Asli yang pernah dikeluarkan apabila perpanjangan; dan
 - f. Surat izin pemanfaatan tanah apabila tanah milik orang lain;

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari gambar rencana teknis pemasangan reklame meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 Januari 2019

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 9 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 NOMOR 4